

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3 UUD 1945) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya.

Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat.

Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan

negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Realita di lapangan menunjukkan banyaknya permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Kali ini seorang anak berumur sekitar 10 tahun yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap ibu asuhnya. Seperti yang sudah-sudah apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum, yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Perlakuan khusus harus diperlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun

2003). Dalam UU Pengadilan Anak, yang dimaksudkan sebagai anak yaitu anak berumur tidak lebih dari 18 tahun, selain itu juga ada catatan bahwa dalam hal si anak melakukan tindak pidana dan umurnya belum 12 tahun maka penjatuhan sanksi oleh hakimpun berbeda dengan anak yang berusia lebih dari 12 tahun sampai batas 18 tahun. Selanjutnya yang penting juga dipahami bahwa sedemikian pentingnya perlindungan terhadap anak maka dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum sangat dihindari adanya labelisasi demi masa depan anak, sehingga penyebutan anak yang melakukan tindak pidana bukanlah dianggap sebagai penjahat tetapi “Anak Nakal”.

Sayang sekali meski telah ada perangkat undang-undang terutama dalam hal anak yang berhadapan dengan masalah hukum, ternyata masih saja ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum yang menangani perkara Anak Nakal. Pelanggaran bisa terjadi sejak tahap penangkapan yang sering diperlakukan seperti terhadap orang dewasa bahkan seolah sedang menghadapi penjahat besar, seperti perkara anak yang diduga berjudi di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, dimana petugas dengan arogan telah menangkap mereka bahkan mereka sempat ditahan, atau sebelumnya ada kasus Raju, bahkan di Jogja terjadi kekerasan yang dilakukan petugas pada anak yang sedang menjalani penyidikan dan juga ditahan bersama narapidana dewasa. Padahal dalam tahap penyidikanpun penahanan sebisa mungkin dihindarkan apalagi bila harus dicampur dengan orang dewasa yang akan menimbulkan trauma, merusak moral dan membahayakan mental si anak.

Pelanggaran selanjutnya sering juga terjadi pada proses pemeriksaan di depan pengadilan, bahkan pernah terjadi seorang anak dari keluarga miskin yang dipidana karena pencurian oleh Pengadilan Negeri Padang dan telah menjalani pidana 6 bulan, tidak bisa segera bisa menghirup udara bebas dan terpaksa “diperpanjang” selama 5 bulan lagi hanya karena masalah teknis dan administrasi, sungguh sangat memprihatinkan keadaan tersebut, dan masalah ini tidak tercium oleh media sehingga anak tersebut tidak terlindungi.

Menyoroti penanganan aparat penegak hukum dalam proses pengadilan terhadap anak nakal, sebetulnya bisa dipandang sebagai perlakuan petugas yang mengakibatkan anak tersebut sudah mendapatkan hukuman sebelum vonis hakim dijatuhkan. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan cermat oleh para penegak hukum dalam menangani perkara anak nakal, termasuk dalam perkara yang tengah diperiksa saat ini yaitu anak yang umurnya diduga 10 tahun melakukan pembunuhan. Anak ini harus selalu didampingi pengacara, bahkan psikolog anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan bahkan selama dia menjalani masa penindakan yang berorientasi pembinaan bukan penjeraan. Selain itu dalam hal akan dilakukan penahanan benar-benar harus berhati-hati, artinya bahwa langkah itu merupakan upaya terakhir dengan pertimbangan demi kepentingan perkembangan mental si anak. Demikian juga dalam persidangan nantinya, perlu diperhatikan ketentuan tentang persidangan anak yang benar, sidang harus tertutup dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang bukan diartikan mukanya dikenakan topeng, tetapi berkaitan dengan orang yang hadir sangat terbatas, tidak diliput media secara terbuka, tidak menyebut nama pelaku secara lengkap. Pengadilan hanya bersifat terbuka ketika dalam pembacaan

putusan, hal ini dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim.

Perlu diingat bahwa dalam kasus ini pelaku adalah anak dibawah 12 tahun dimana dalam Pasal 26 Ayat (4) UU Pengadilan Anak disebutkan terhadap anak dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang ancamannya bukan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak tersebut dijatuhkan sanksi berupa tindakan bukan penjara. Sanksi tindakan yang dimaksud adalah mengembalikan pada orang tua, orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan, menyerahkan kepada Kementerian Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selain itu boleh dijatuhi sanksi tambahan berupa teguran dari hakim syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang.

Perlu dipertimbangkan tentang hadirnya hakim majelis, karena bila perkara bukan dengan ancaman 5 tahun keatas dan sulit pembuktiannya maka hakimnya adalah tunggal. Dengan demikian jika kasus yang ditangani adalah kasus yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas tapi tidak sulit dalam pembuktiannya, maka tidak diperlukan hadirnya majelis hakim, cukup tunggal saja. Dalam kasus yang sedang dihadapi sekarang, hakim hendaknya melihat apakah pembuktiannya sulit jangan hanya melihat ancaman pidana pembunuhan yang angkanya lebih dari 5 tahun.

Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan Undang-Undang

No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berperspektif terhadap perlindungan anak. Para penegak hukum harus memahami bahwa terhadap perkara pidana anak mempunyai paradigma tersendiri, baik ditinjau dari segi filosofis, tujuan penjatihan sanksi maupun tata cara proses peradilan sampai perlakuan ketika sedang menjalani sanksi yang dijatuhkan hakim yang seharusnya menghindarkan pemenjaraan tetapi lebih ke arah penindakan yang jauh dari potensi traumatis pada diri anak. Penanganan anak harus didekati dalam perspektif perlindungan anak tidak dikategorikan (dilabelisasi) sebagai penjahat tetapi hanya dikategorikan sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*).

Dengan berbagai pelanggaran yang telah terjadi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka tak dipungkiri muncul keraguan atas profesionalitas aparat penegak hukum. Seharusnya disiapkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Contoh terkecil saja masih terjadi kekerasan verbal terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam memeriksa si anak harus memperhatikan segi psikologis anak sehingga tidak menyebabkan efek traumatis kepada anak. Selain itu aparat yang menangani perkara anak haruslah yang berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami secara mendalam tentang masalah anak.

Penanganan perkara anak haruslah sangat berhati-hati, dengan profesionalitas dan integritas. Minimnya fasilitas-fasilitas yang disediakan Negara untuk menunjang sistem peradilan bagi anak seperti rutan khusus untuk anak, psikolog untuk

menyembuhkan efek traumatis atau untuk melakukan pembinaan, fasilitas bantuan hukum cuma-cuma (pengacara probono) bagi anak yang miskin juga sangat tidak diperhatikan. Selain itu masih ada diskriminasi perlakuan oleh aparat penegak hukum khususnya bagi anak terlantar (anak jalanan) ataupun anak orang miskin.

Pada tahun 2007 terjadi 213 kasus anak meningkat di tahun 2008 250 kasus sedangkan di tahun 2009 menurun 198 kasus (sumber LaDA Lampung) kejahatan yang dilakukan oleh anak miskin maupun anak jalanan sering terjadi kekerasan maupun penganiayaan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedepan masalah penanganan anak harus ditangani secara profesional dan dalam perspektif anak demi kepentingan anak dan masyarakat, bagaimanapun juga anak adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa. Jangan ada Penegakan hukum yang diskriminatif, kita sudah sering mendengar dan melihat betapa kerasnya hukum terhadap masyarakat lemah, betapa cepat dan tidak ragunya para penegak hukum untuk menahan, sementara terhadap para koruptor atau orang yang diduga keras melakukan kejahatan besar, aparat sering nampak banyak pertimbangannya dan tidak jarang berakhir dengan kaburnya para penjahat besar itu. Tanpa bermaksud intervensi dalam persidangan yang sedang akan digelar, kita berharap Pengadilan benar-benar mempertimbangkan keadaan dan kejiwaan pelaku anak dalam perkara itu, untuk kemudian memutuskan sesuai dengan keadilan dan terbaik bagi masyarakat terutama bagi si anak.

Proses peradilan anak yang mengalami banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang serta minimnya pengetahuan dan sumber daya

manusia merupakan suatu faktor logis terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Perlakuan yang tidak manusiawi juga merupakan salah satu faktor dimana para anak yang bermasalah dengan hukum semakin hari semakin banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti tulisan dengan judul **“Analsis Pelaksanaan Peradilan Anak oleh Aparat Penegak Hukum Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan peradilan anak oleh aparat penegakan hukum anak telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang peradilan anak ?
- b. Apakah faktor penghambat bagi aparat penegak hukum anak sehingga ketentuan dalam undang-undang tidak terlaksana dengan baik ?
- c. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum anak dalam menangani masalah anak nakal ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada masalah Peradilan Anak oleh Aparat Penegak Hukum Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kesesuaian pelaksanaan peradilan anak oleh aparat penegakan hukum anak telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang peradilan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi aparat penegak hukum anak dalam proses peradilan anak.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya untuk menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum anak dalam menangani masalah anak nakal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dandalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto pengertian kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hal pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (1999 : 125).

a. Teori Peradilan Anak

Pengertian yang dikutip Agung Wahyono dan Siti Rahayu (1993 : 67) mengenai defenisi peradilan anak, yakni enskilopedi Amerika menyebutkan bahwa peradilan anak adalah pusat dari mekansisme perlakuan dari penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Pengertian yang kedua menurut Soedarto yang menyatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Dalam semua tindakan yang berhubungan dengan anak, apakah itu dilakukan oleh masyarakat atau institusi kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, otoritas administrative yang berwenang atau badanbadan legislatif, kepentingan anak yang paling baik harus dipertimbangkan dahulu. (Konvensi Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Berkaitan

dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Peradilan anak merupakan suatu pengadilan yang berada dalam lingkup pengadilan umum, dalam prakteknya ketika proses persidangan anak aparat penegak hukum anak tidak dibolehkan mengenakan pakaian sidang sebagaimana pada saat menyidangkan orang dewasa. Sidang anak juga berlangsung secara tertutup kecuali undang-undang menentukan lain hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan si anak agar kejiwaannya tidak gonjang dan ia dapat kembali kepada masyarakat tanpa da rasa beban.

b. Teori Tentang Faktor Penghambat

Menurut Soerjono Soekanto (1983 :17) menjelaskan ada 5 (lima) faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- i. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- ii. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau

tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.

- iii. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui (Soerjono Soekanto,1986:232).

a. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya. (KBBI : 2009)

b. Peradilan

Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan; dan kata "pengadilan" memiliki arti: (1) dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah; (2) proses mengadili; (3) sidang hakim ketika mengadili perkara; dan (4) rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. (KBBI :2009).

c. Pengadilan Anak

Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkungan peradilan umum selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

d. Penegakan Hukum

Suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

e. Pidana

Hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran penguasa. (KBBI : 2009).

f. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan, (Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak).

g. Aparat penegak hukum anak

Aparat penegak hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak).

h. Pembimbing kemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan pada Balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. (KBBI : 2009).

E. Sistematika Penulisan.

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang rinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, yaitu tentang pengertian anak, pengertian penegakan hukum, faktor penghambat penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel dan metode pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang penegakkan hukum pidana terhadap anak, faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan anak oleh aparat penegak hukum anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Raharjo.Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*.Alumni. Bandung
- Soekanto, Soejono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- Sudarto, 1986 *Kapita Sengketa Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2004 Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta : Balai Pustaka